



DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dokumen Pemilihan : Nomor 02.1/Paket.5/Pokja 22/IV/2024
Tanggal 1 April 2024
Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Critical Center dan
Pelayanan Penunjang Tahap II
ID RUP : 50603884

**Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua *File*, Harga Terendah Ambang Batas,
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**

Disusun dan Ditetapkan Oleh :

POKJA PEMILIHAN 22
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI JAWA TENGAH
Gedung D Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan 9 Semarang
e-mail : bagianpengelolaanpbj@gmail.com

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), **maka yang digunakan** adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- D. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- Tender : Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
 - Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
 - ~~Kontrak Lumsom~~ : ~~Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:~~
 - a. ~~semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;~~
 - b. ~~berorientasi kepada keluaran; dan~~
 - c. ~~pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.~~
 - Kontrak Gabungan : Kontrak yang digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak Lumsom dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak Harga Satuan di dalam satu perjanjian Kontrak.
 - HPS : Harga Perkiraan Sendiri.
 - Kerja Sama Operasi : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - LDP : Lembar Data Pemilihan.
 - LDK : Lembar Data Kualifikasi.

- PA : Pengguna Anggaran.
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran.
- UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah
- Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan.
- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak : Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA atau PPK.
- Pelaku Usaha : Badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- ~~Pelaku Usaha Orang Asli Papua~~ : ~~yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.~~
- Peserta : Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Tender.
- Penyedia : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Subkontraktor : Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- Penyedia Jasa Spesialis : Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Surat Jaminan : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- Daftar Keluaran dan Harga atau Daftar Kuantitas dan Harga : Daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- Pekerjaan Utama : Jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

- Mata Pembayaran Utama : Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- Harga Satuan Pekerjaan : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- Harga Satuan Dasar : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:
 - a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
 - b. Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);
 - c. Peralatan (per jam, per hari).
- Metode Pelaksanaan Pekerjaan : Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- Personel Manajerial : Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) : Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- Keselamatan Konstruksi : Segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- Rencana Keselamatan Konstruksi : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

- Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi : Tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ~~▪ Petugas Keselamatan Konstruksi : Orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- Biaya Penerapan SMKK : Biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.
- ~~▪ Harga Terendah : Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi~~
- Harga Terendah Ambang Batas : Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, **melewati nilai ambang batas teknis**, dan kualifikasi.
- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- SPSE : Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- Pascakualifikasi : Proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran.
- Dua *File* : Metode penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam 1 (satu) *file*, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam file yang lain serta diunggah secara terpisah dalam waktu yang bersamaan.
- Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.
- Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi : Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk memasukan dan mengirimkan data kualifikasi.